

UPAYA PENANGGULANGAN KERUSUHANI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(The Countermeasure Efforts of Riot at the Correctional Institutions)

Ulang Mangun Sosiawan

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2525015 Faksimili 021-2526438
Email :ulangmangun862@gmail.com**

Tulisan Diterima: 04-04-2017; Direvisi: 09-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

ABSTRACT

Lately, riots occur at the correctional institutions, tend to increase and become restless. Any efforts have been taken to solve the problems such as improvement of facilities and infrastructure to overcome the over-capacity condition at correctional institutions. But, that efforts conducted by the Directorate General of Corrections have not maximized and come to the root of the problem, yet. The questions of this research are what the causes of that riot? How the riot countermeasure and the actions will be taken to anticipate on? This research uses empirical, normative juridical method which researches primary and secondary data. The results of this research show that the factors of riot caused by (1) over capacity and the proportion of officers and convicts are too high (2) the lack of officers understanding about human rights values, officers do their task without standard operating procedure but work by habits and do not pay attention to convicts needs (3) the welfare of the officers and a strong will of the prisoners to get free can lead a tendency to an excessive personal relationship between them and probably make collusion, different treatment, unfair competition, and feelings of envy (4) the situation and conditions of monotonous and long period of time , boredom, prolonged stress, apathetic behavior, lazy, disobedient. The recommendation of this research that is : it is necessary to relocate to build correctional institutions ; improvement of human resources of correctional officers; fulfillment of basic needs of convicts (WBP) such as food, clothes and dwelling; and it is needed to revise the Law No. 12/ 1995 on Corrections.

Keywords: Countermeasures of Riot, Correctional Institution

ABSTRAK

Isu aktual mengenai kerusuhan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meresahkan. Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini jajaran Pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan secara baik dan tuntas. Permasalahannya adalah Apa yang menjadi penyebab kerusuhan? Bagaimana upaya penanggulangan kerusuhan serta langkah-langkah mengantisipasi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder dan data primer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kerusuhan disebabkan karena, (1) over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi; (2)

Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata, pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang perhatian terhadap kebutuhan narapidana; (3) Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya kolusi, perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial; (4) Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan, stress yang berkepanjangan, perilaku apatis, malas, tidak patuh. Upaya penanggulangan dan mengantisipasinya dengan cara preventif dan represif. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah pentingnya relokasi ulang pembangunan lembaga pemasyarakatan; peningkatan SDM petugas pemasyarakatan; pemenuhan kebutuhan dasar WBP berupa pangan, sandang dan hunian; serta Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Penanggulangan Kerusuhan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Isu aktual mengenai kerusuhan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dan meresahkan. Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini jajaran Pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, akan tetapi segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan secara baik dan tuntas.

Posisi strategis pemasyarakatan dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu merupakan subsistem yang sederajat dan sama pentingnya dengan subsistem lainnya: subsistem Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam kenyataannya perlakuan pemerintah terkesan diskriminatif sehingga kondisi obyektif pemasyarakatan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan subsistem penegak hukum lainnya (Atmasasmita, 1997:164). Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang sangat kurang memadai, baik dilihat dari segi anggaran biaya yang tersedia maupun

sumber daya manusia serta sarana fisik lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang isu aktual di atas, permasalahan upaya penanggulangan kerusuhan di dalam LAPAS menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam. Menarik dan penting diteliti karena pendekatan dalam sistem peradilan pidana saat ini, yang secara jelas diatur dalam sistem perundang-undangan, yaitu Bagian Kedua, Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Anak Pidana Pasal 18 UU no. 12 Tahun 1995.

Disamping itu, terdapat resiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian sumber penyebab kerusuhan di Lapas. Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, kerusuhan sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris (Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, 1985 : 1), yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji upaya penanggulangan kerusuhan, khususnya

kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan undang terkait lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang upaya penanggulangan kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan pengkajian yang dipublikasikan. Sedangkan untuk menganalisisnya digunakan metode Deskriptif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengelaborasi permasalahan yang diangkat antara lain teori konflik dan konsep pemasyarakatan yang digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962.

PEMBAHASAN

A. Lembaga Pemasyarakatan dan Penyebab Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

2. Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan, yaitu:

- a. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni, *Basic Institution and Subsidiary Institutions*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- c. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctional Institutions and Unsanctioned Institutions*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- d. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General Institutions and Restrictic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- e. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutions and Regulatif Institutions*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk

mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. Lembaga Kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal itu tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu (Soekanto dan Taneko, 1984)

4. Proses Pembinaan Narapidana di Lapas.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 (Sahardjo, 1963), dimana disebutkan bahwa tugas jawatan pemenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu;

- a. Tahap pertama, setiap Narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
- b. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
- c. Tahap ketiga, Jika proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari

segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan Narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

- d. Tahap keempat, Jika proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (Djakaria, 1987: 42).

5. Identifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna tercapainya keberhasilan yang ingin dicapai (Djakaria, 1987:158). Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

a. Sarana Gedung pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan lembaga pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan “anker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan terali besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Sarana Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan ketrampilan di lembaga pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

6. Paradigma Sistem Pidanaan Narapidana

Ironis, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, dimana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku.

Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, dimana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mereka masuk kedalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi.

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses

restorative justice. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan di-reintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

7. Perwujudan Konkret Program Rehabilitasi

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:

a. Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

b. Reintegrasi Sosial

Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

8. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan di Lapas

Pelaksanaan pidana yang dilakukan didalam Lapas dapat menimbulkan dampak bagi narapidana (Djakaria, 1987:158). Dampak tersebut disebabkan oleh:

a. Bangunan Lapas

Bahwa orang yang pernah dipidana penjara memiliki pengalaman sendiri-sendiri tentang penjara. Bangunan penjara itu memiliki "nilai" tersendiri baik di mata narapidana maupun di mata masyarakat dan "harga nilai" itu negatif, bukan saja terhadap narapidana yang menghuninya,

melainkan juga terhadap petugas Lapas, terhadap peraturannya, terhadap segala apa yang melekat pada bangunan penjara sebagai tempat pembuangan, kota yang dikelilingi tembok yang tebal dan tinggi serta kumpulan orang-orang yang tersesat.

b. Pegawai Lapas

Hubungan antara narapidana dengan pegawai penjara selalu menjadi problema yang tidak pernah berhenti sejak dari zaman dahulu; *gap* antara petugas Lapas dengan narapidana disadari atau tidak oleh petugas Lapas membentuk dirinya sebagai "*the ruling few of the prison officers*" dan hal ini menimbulkan suasana totaliter yang bersumber pada rasa tidak aman terhadap bahaya yang sewaktu-waktu mengancam datang. Tidak mengherankan apabila sikap petugas pemasyarakatan terhadap narapidana selalu "siap siaga" disamping penuh dengan rasa kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap setiap narapidana.

Tetapi ironisnya, bila petugas pemasyarakatan dapat menjadikan dirinya sebagai "*the ruling few*" di dalam penjara, namun dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat bebas, dicemoohkan dan dijauhi karena pekerjaannya kurang mendapat penghargaan, bahkan lebih banyak mendapat celaan karena pekerjaannya sehari-hari selalu berhubungan dengan "Masyarakat" yang dianggap sesat, yaitu orang-orang yang sebagian besar masyarakat dianggap sebagai "sampah masyarakat". Tidak mengherankan apabila petugas pemasyarakatan pun turut pula dianggap "terbuang". Jiwa yang kontroversial dari petugas pemasyarakatan inilah yang menimbulkan *tensions* dan *pains*.

c. Peraturan-peraturan terkait dengan Lapas

Peraturan-peraturan penjara yang sifatnya mengekang (demi ketertiban dan keamanan) dirasakan oleh para narapidana sebagai kekangan. Disiplin dianggap sebagai penderitaan. Tata kehidupan yang

mekanis rutin dianggapnya menjemukan. Keadaan yang demikian itu diperketat/diperkeras lagi oleh *The Rulling Few* itu, kesemuanya menambah besarnya *tensions* dan *pains* yang harus diderita oleh narapidana.

d. Masyarakat

Disadari atau tidak, masyarakat turut juga memperbesar *tensions* dan *pains* yang memang tidak ada dan bersumber dari dalam penjara. Peningkatan *tensions* dan *pains* yang harus diderita oleh para narapidana itu ialah dengan anggapan bahwa narapidana itu sampah masyarakat dan hal ini dirasakan oleh para narapidana sebagai kutukan atau hukuman. Adanya *tensions* dan *pains* yang diderita oleh narapidana selama berada didalam penjara karena harus hidup dalam lingkungan “masyarakat” yang bukan pilihannya.

e. Media massa

Media massa diharapkan tidak terlalu mengekpos hal-hal yang bersifat negatif bagi napi dan bekas napi didalam masyarakat, karena hal demikian tidak membantu kearah perbaikan kehidupannya. Malahan dengan pemberitaan yang terlalu membesarkan akan menjadikan masyarakat takut terhadap napi dan bekas napi, sehingga dengan demikian tidak membantu dalam pembinaan napi tersebut malahan menjadi anti sosial.

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa narapidana selama berada didalam penjara (Lapas) mengalami kesakitan-kesakitan karena warga binaan tersebut harus hidup dalam lingkungan masyarakat pidana yang bukan pilihannya. Di dalam penjara mereka menghadapi ”masyarakat” warga binaan yang heterogen dari yang baru pertama kali dipidana penjara sampai pada mereka yang tergolong residivis, dari yang halus sampai pada mereka yang kasar, tergolong yang pendek sampai pada pidana yang panjang bahkan seumur hidup, berasal dari lingkungan yang

berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda dan sebagainya.

Mereka harus hidup dalam “masyarakat” yang terbatas ruang geraknya dengan peraturan-peraturan yang mengekang serta penghidupan yang mekanis rutin. Mereka harus hidup dengan orang-orang yang jenis kelaminnya sama. Mereka menghadapi “penguasa penjara (pegawai)” dengan segala kecurigaannya di dalam Lapas, sementara masyarakat di luar tembok Lapas yang lebih banyak menyukai atau menghendaki agar pintu Lapas selalu tertutup rapat bagi mereka.

Frustrasi yang dialami narapidana pertama-tama akan berakibat timbulnya ketegangan-ketegangan. Ketegangan-ketegangan dapat tumbuh dalam dirinya sendiri, antara dirinya dengan alam yang sempit, antara dirinya dengan pegawai-pegawai Lapas, ketegangan-ketegangan karena adanya peraturan-peraturan yang serba mengekang dan membatasi ruang gerakannya. Kesemuanya itu membawa akibat kesakitan-kesakitan (*pains of inprison ment*). Sebagai manusia lambat atau cepat, warga binaan akan dapat mengatasi kesakitan-kesakitan tadi dengan melalui penyesuaian diri yang memakan waktu, apabila kesakitan tidak melampaui batas kemampuan memikulnya. Tetapi apabila kemampuannya tidak sanggup mengatasi kesakitan-kesakitan, maka hal itu justru dianggap sebagai suatu agresif terhadap diri sendiri. Dalam hal terjadi demikian mereka akan mencari jalan keluar menurut caranya sendiri, jalan keluar ini adalah negatif yang menurut istilah penologi disebut *psycal escape* (melarikan diri secara jasmaniah) dan *psycological escape* (melarikan diri secara batiniah, pemurung, malas, penghayal dan sebagainya).

Apabila hal diatas terjadi dari beberapa orang dan bertindak sebagai kelompok “elit” di Lapas maka pelariannya dapat menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Dalam *penologi paint of inprisonment* dirumuskan dalam bentuk kehilangan-kehilangan, yaitu:

- 1) Kehilangan martabat dan kepribadian (*loss of dignity and personality*)
- 2) Kehilangan otonomi (*loss of autonomy*)
- 3) Kehilangan kebebasan (*loss of liberty*)
- 4) Kehilangan keamanan (*loss of security*)
- 5) Hilangnya hubungan seksual hetero (*loss of hetero sexual relationship*)
- 6) Kehilangan barang jasa (*loss of goods of services*)
- 7) Rugi masa depan (*loss of the coming future*)
- 8) Rugi keuntungan (*loss of profit*)
- 9) Kehilangan anggota yang berfungsi dan lainnya-lainnya (*loss of the functioning*).

Kehilangan yang serba mekanis-rutin, diatur oleh Peraturan-peraturan yang ketat dan mengekang, merendahkan martabat eksistensinya sebagai manusia. Dalam hubungan dengan pengaturan yang totaliter dalam penjara, akan mendapatkan suatu kesakitan total yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan di dalam lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan data hasil penelitian, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan, antara lain sebagai berikut:

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni lembaga pemsarakatan yang sangat tinggi.
- b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian: segala kejadian dalam LAPAS tidak terpantau dan terkendalikan setiap waktu secara maksimal, dan atau tidak terpantau seluruhnya.
- c. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai Hak Asasi manusia tidak merata dimana pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang *respect* terhadap kebutuhan narapidana.
- d. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan

terjadinya suap: perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.

- e. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkepanjangan: perilaku apatis, malas, tidak patuh.

B. Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lapas

Bahwa kerusuhan yang terjadi didalam Lapas belakangan ini diakibatkan oleh terjadinya total kesakitan yang dialami oleh Narapidana karena mengalami pidananya di Lapas. Untuk menanggulangi terjadinya kerusuhan-kerusuhan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif:

1. Penanggulangan secara preventif

Upaya Penanggulangan kerusuhan secara preventif artinya suatu upaya pencegahan agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Penyuluhan Hukum

Usaha penyuluhan hukum dimaksudkan supaya timbulnya kesadaran hukum, sehingga setiap warga binaan pemsarakatan dapat bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku. Usaha penyuluhan hukum ditujukan kepada petugas pemsarakatan dan narapidana. Dengan usaha penyuluhan hukum dimaksudkan agar kedua kelompok warga negara yang berada di Lapas (pegawai sebagai pembina dan narapidana sebagai orang yang dibina) akan dapat berperan dengan statusnya masing-masing. Petugas pemsarakatan dapat melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku (tidak menjadi "penguasa" didalam Lapas) dan narapidana diharapkan dapat menyadari statusnya sebagai orang yang dibina.

Menyadari dengan sepenuh hati akan akibat-akibat dari pelanggaran yang pernah dilakukannya dan dengan sepenuh

hati menjalani pidananya didalam Lapas yang berada dalam keterbatasan. Dengan adanya kesadaran hukum dari masing-masing pihak diharapkan kerusuhan tidak akan terjadi dan terulang kembali.

b. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Upaya penanggulangan kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat pula dilakukan dengan melalui Penataran P4. Pada umumnya Penataran P4 bagi petugas pemasyarakatan tidak merupakan persoalan, karena sebagai pegawai negeri, petugas pemasyarakatan wajib untuk mengikuti penataran P4. Dengan telah ditatarnya petugas pemasyarakatan tersebut diharapkan dapat bersikap mengendalikan diri dalam melakukan tugas-tugas pemasyarakatan.

Penataran P4 ini juga dapat diberikan kepada narapidana sehingga narapidana pun dapat dengan mudah untuk mengendalikan dirinya dalam setiap perilakunya. Narapidana yang telah ditatar diharapkan tidak akan terpengaruh oleh hasutan-hasutan negatif dari pihak manapun tetapi sebaliknya akan saling asah, asih dan asuh terhadap sesamanya.

Adanya penataran P4 bagi petugas pemasyarakatan dan narapidana diharapkan terjadinya pembinaan yang bersifat Tut Wuri Handayani sehingga setelah keluar dari Lapas, narapidana tersebut akan menjadi warga negara yang baik dan mempunyai kesadaran hukum (insyaf).

c. Melalui Keputusan Hakim

Upaya yang bersifat pencegahan terjadinya kerusuhan di dalam Lapas dapat dilakukan juga melalui keputusan Hakim. Dalam hal ini menghimbau kiranya Hakim dalam memutuskan perkara diusahakan kalau memungkinkan (ditinjau dari aspek sosiologis, filosofis serta kepentingan terdakwa dan masyarakat) menjauhkan dari putusan pidana penjara. Masih terdapat hakim yang menjatuhkan pidana penjara walaupun sangat singkat dari pada menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan yang panjang.

Diharapkan hakim dapat menimbang terlebih dahulu dalam menjatuhkan pidana penjara, apalagi jika terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran hukum (*first offender*) yang mempunyai kasus-kasus ringan. Dengan hakim memutuskan pidana bersyarat akan dapat mengurangi orang-orang yang masuk kedalam Lapas yang kemungkinan akan pula mengalami kesakitan-kesakitan selama menjalani pidananya di Lapas.

Terdakwa yang dikenakan sanksi pidana bersyarat pun akan merasa lebih baik karena mereka masih melaksanakan fungsi sosialnya secara utuh, sedang pembinaan dan pembimbingannya dapat diserahkan kepada petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ditempat mana terdakwa tersebut melaksanakan masa percobaannya. Juga dihimbau kepada para hakim kiranya pelanggar hukum yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap yang dapat dipidana penjara. Mereka yang antara lain melakukan kejahatan dengan kekerasan, secara persisten sehingga selalu meresahkan masyarakat dan mereka yang perbuatan jahatnya selalu secara khusus dicela oleh masyarakat seperti pembunuhan, perkosaan dan kejahatan sex tertentu, *white collar crime*, teroris, narkoba, koruptor dan yang memerlukan pembinaan secara medis, psycologis atau psyciatis.

d. Program Pembinaan

Program pembinaan yang tepat dan terarah yang diberikan kepada narapidana adalah wahana yang terbaik dalam menanggulangi adanya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program ini dilakukan melalui proses tertentu (yang dikenal dengan proses pemasyarakatan) dan dilakukan secara bertahap. Hal mana tahap-tahap pembinaan tersebut merupakan kelanjutan dari tahap pembinaan sebelumnya, terus menerus sampai narapidana tersebut mendapat program *release* baik cuti *pre release treatment* maupun pelepasan bersyarat.

Adapun jenis program pembinaan yang dapat menanggulangi kerusuhan secara

preventif didalam Lapas adalah sebagai berikut:

1) Program kunjungan (bezoek) dan persuratan

Prinsip utama Pemasayarakatan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana fokus perhatiannya tidak semata-mata ditujukan kepada individu pelanggar hukum melainkan kepada kesatuan hubungan antara individu pelanggar hukum ada dalam masyarakat terutama keluarganya sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa penutupan narapidana dalam gedung Lapas harus mungkin dihindari dan hanya terbatas kepada mereka yang berbahaya bagi masyarakat.

Oleh karena itu kepada mereka merupakan pengecualian diatas program kunjungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam mejembatani tali persaudaraan yang putus untuk sementara waktu. Kunjungan ini dilakukan oleh keluarga dekat narapidana, baik pria maupun wanita, dewasa dan belum dewasa ataupun kerabat-kerabat lainnya. Meskipun diakui bahwa kunjungan ini bagi sebagian besar keluarga narapidana di Indonesia merupakan satu kesempatan yang mahal. Mereka harus menempuh jarak perjalanan yang banyak memakan waktu.

Apabila kunjungan ini dirasakan mahal untuk sebagian besar keluarga narapidana, maka kepada narapidana dapat pula diberikan program "berkirim surat". Surat dikirim oleh narapidana yang sedang menjaani pidananya di Lapas kepada keuarganya dengan biaya negara, jumlah pengiriman surat ini ditentukan berdasarkan kebutuhan narapidana dan lamanya pidana. Dengan pemberian program bezoek dan persuratan ini diharapkan dapat mengurangi kesakitan-kesakitan yang dialami oleh narapidana di Lapas yang dapat menjadi salah satu sumber terjadinya kerusakan.

2) Program penempatan Narapidana

Penempatan narapidana dapat juga menjadi penyebab timbulnya kerusakan di Lapas. Penempatan narapidana di Lapas disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan kebutuhan keamanan (*security*). Penempatan narapidana pada sel-sel dapat dilakukan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.

Demikian pula kepada narapidana dapat ditempatkan pada "rumah sakit" (jika di Lapas tersebut ada tempat khusus untuk narapidana yang sakit), kalau memang benar-benar narapidana tersebut harus beristirahat dengan keterangan dokter. Akan sulit mendapatkan ketertiban di Lapas tanpa adanya penempatan yang tepat sebagaimana diharapkan di atas.

3) Remisi (pengurangan hukuman)

Pemberian Remisi terhadap narapidana merupakan salah satu faktor yang dapat menanggulangi adanya kerusakan di dalam Lapas. Pemberian remisi yang diberikan tiap tanggal 17 Agustus kepada narapidana hendaknya jangan dipandang sebagai suatu anugerah semata tetapi hendaknya harus dipandang sebagai kebutuhan pembinaan narapidana. Walaupun pemberian remisi adalah pengurangan masa pidana tetapi hendaknya merupakan suatu insentif agar narapidana dapat bertingkah laku menjadi lebih baik dan akan menjadi teladan bagi narapidana lainnya. Lebih diharapkan pemberian remisi terhadap narapidana akan dapat mendorong bagi narapidana untuk "berjasa" pada Lembaga Pemasayarakatan.

Tentunya pelaksanaan pemberian remisi ini harus adil dan bijaksana baik dari sisi petugas pemasayarakatan maupun dari narapidana dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (sampai saat ini masih berpedoman kepada surat keputusan Presiden RIS tanggal 19 April 1950 No. 156). Karena persyaratan untuk mendapat remisi bagi narapidana,

hanya didasarkan antara lain narapidana berkelakuan baik selama menjalani pidananya yang dihitung berdasarkan hari peringatan 17 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun berikutnya. Maka penilaian obyektif dari pimpinan unit pelaksana teknis pembinaan Lapas, sangat memegang peran yang menentukan dalam tujuan pemberian remisi.

Peranan Dewan Pembina Masyarakat (DPP), sebaiknya melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh narapidana yang melanggar peraturan disiplin yang dapat mengakibatkan dicabutnya pemberian remisi kepada narapidana yang bersangkutan dalam tahun berjalan. Penyelidikan yang kemudian disidangkan dalam sidang DPP harus dapat menghasilkan keputusan sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan unit pelaksana teknis dapat tidaknya narapidana tersebut mendapatkan remisi dalam tahun berjalan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Selanjutnya jika memungkinkan setiap narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi guna mendapatkan penilaian obyektif harusnya disidangkan terlebih dahulu oleh DPP. Dengan demikian dapat dihindari kasus-kasus yang diakibatkan oleh “kekeliruan” pemberian remisi yang kemungkinan akan dapat menimbulkan kerusuhan di Lapas dapat secara dini dihindarkan.

4) Program Perawatan

Program perawatan yang diberikan kepada narapidana di Lapas meliputi pemeliharaan kesehatan, pakaian dan pemberian makan. Khusus pemeliharaan kesehatan dan pemberian makan kepada narapidana, pengalaman membuktikan bahwa masalah tersebut memang sangat rawan dan memerlukan penanganan yang serius disamping program-program pembinaan lainnya. Dr. Sahardjo antara lain mengatakan

bahwa “Narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia”.

Jelaslah disini bahwa pemberian program pemeliharaan kesehatan dan pemberian makan serta pakaian harus dilakukan secara manusiawi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Petugas masyarakat harus menyadari sepenuhnya tugas pokoknya yaitu memberikan pelayanan kepada narapidana, tanpa menyadari ini semua maka perlakuan yang akan diberikan kepada narapidana dapat menimbulkan kondisi sebaliknya. Dengan pemberian program pemeliharaan kesehatan, pakaian dan pemberian makan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat diharapkan akan mengurangi terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Masyarakat.

5) Program pemberian Pekerjaan

Setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya wajib melakukan pekerjaan (bekerja), agar tetap *survive*/bertahan. Dengan demikian bekerja adalah merupakan kewajiban. Narapidana adalah manusia, walaupun sedang menjalani pidana di Lapas wajib pula kepadanya diberikan program pekerjaan sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Sahardjo: pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu saja atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus menjadi satu dengan pekerjaan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.

Pemberian pekerjaan kepada narapidana di Lapas disesuaikan dengan bakat dan keahliannya, serta lamanya mengalami pidananya. Sedapat mungkin dengan narapidana bekerja akan dapat memperoleh upah untuk kehidupannya/keluarganya sehingga dapat mengurangi beban penderitaan akibat sampungan dai

penjatuhan pidana penjara. Dengan kesibukan narapidana bekerja selama menjalani pidananya dan menyadari akan pentingnya keahlian dan pekerjaan tersebut untuk bekal hidupnya kelak maka diharapkan narapidana tersebut tidak akan terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Jadi diharapkan dengan pemberian pekerjaan yang tetap, berhasil guna dan berdaya guna kepada narapidana akan menanggulangi tindakan kerusuhan didalam Lembaga pemasyarakatan.

6) Program *Pre Release Treatment* dan Pelepasan Bersyarat

Program *release* dimaksudkan untuk mempercepat pengembalian narapidana ke tengah-tengah masyarakat dengan pemberian cuti *Pre Release Treatment*(PRT) dan pelepasan bersyarat. Kedua program *release* tersebut dapat mengurangi kesakitan-kesakitan yang akhirnya dapat menjadi sumber kerusuhan didalam Lapas dan sekaligus memberikan kesempatan untuk belajar bermasyarakat terlebih dulu sebelum habis sepenuhnya masa pidananya. Hal ini sangat penting dalam berhasilnya proses pembinaan terhadap narapidana yang relatif selalu “terkucilkan” karena keberadaannya di dalam tembok Lapas. Dengan masa peralihan ini narapidana diharapkan dapat mempelajari norma-norma yang terjadi di masyarakat yang telah mengalami perubahan-perubahan.

Pemberian putusan cuti *Pre Release* dan pelepasan bersyarat pada waktu sekarang sangat kurang sekali dibandingkan dengan adanya narapidana yang memenuhi persyaratan. Hal ini karena yang diusulkan hanya sedikit dan hal ini pula merupakan lambatnya proses pembinaannya. Oleh karena keadaan ini merupakan kenyataan umum dari semua Lapas, maka hendaknya petugas pemasyarakatan harus menyadari akan pentingnya peranan cuti PRT dan

pelepasan bersyarat dalam proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Apabila narapidana telah sampai pada syarat-syarat yang ditentukan seyogyanya petugas pemasyarakatan dapat membantu narapidana yang akan mendapatkan program diatas tanpa “pilih kasih” dan mengharapkan “imbalan jasa”.

Kurangnya pemberian putusan cuti PRT dan pelepasan bersyarat ini pada hakekatnya disebabkan:

- (1). Proses pembinaannya.
Proses pembinaan merupakan aspek yang terpenting dalam masalah cuti PRT dan pelepasan bersyarat dalam hal ini disebabkan karena:
 - (a). Lambatnya proses perkembangan pembinaan sehingga narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti PRT dan pelepasan bersyarat belum siap untuk diterjunkan kedalam masyarakat.
 - (b). Sarana-sarana yang menunjang program-program pembinaan kurang memadai antara lain tidak adanya ahli (*psycolog, psychiater, sosial worker*) serta kurang adanya fasilitas lainnya.
 - (c). Faktor petugas pemasyarakatan yakni kurang pengertian akan sasaran dari pembinaan narapidana dan bahwa pemberian cuti PRT dan pelepasan bersyarat adalah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembinaan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.

(2) Syarat-syarat administratif

Disamping itu kurangnya pemberian cuti PRT dan Pelepasan Bersyarat, mungkin pula karena syarat-syarat administratif untuk mendapatkan kedua program tersebut terlampau banyak.

2. Penanggulangan secara Represif

Upaya penanggulangan kerusuhan secara represif artinya usaha penanggulangan pada saat terjadinya kerusuhan di dalam lembaga

pemasyarakatan. Penanggulangan yang bersifat represif ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Kemampuan petugas Pemasyarakatan dan fasilitas yang memadai;

Salah satu yang terpenting dari faktor petugas pemasyarakatan ialah pengetahuan petugas pemasyarakatan akan bidang pekerjaannya yang dilakukan oleh petugas dengan baik, jika ia mempunyai pengetahuan tentang tugas tersebut. Begitu pula halnya dengan petugas pemasyarakatan yang memerlukan pengetahuan dan kecakapan khusus disamping kuantitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban jika melihat adanya 364 lapas se-Indonesia dengan petugas pemasyarakatan bekerja selama 24 jam (bagian keamanan).

Petugas Pemasyarakatan harus mampu bertindak dwi fungsi, pertama harus bertindak sebagai pembina dan fungsi kedua harus mampu bertindak untuk mengatasi kerusakan jika suatu saat terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal mengatasi kerusakan masih memerlukan keahlian khusus lagi karena pihak yang dihadapi adalah sekompok orang-orang (narapidana) yang keadaan emosinya dan pikirannya dalam keadaan tidak stabil, yang sifat perbuatannya merusak akibat dari total kesakitannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Erat kaitannya dengan kemampuan petugas adalah fasilitas yang menunjang dalam mengendalikan pada saat-saat kerusakan terjadi di Lapas harus tersedia dan setiap waktu dapat digunakan dalam keadaan siap pakai. Salah satu modal utama dari petugas pemasyarakatan adalah mempunyai keahlian dalam hal beladiri, disamping harus mampu menggunakan fasilitas yang tersedia seperti pemakaian senjata, gas air mata, anti huru-hara dan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Dengan adanya kemampuan petugas pemasyarakatan yang selalu siap menghadapi setiap kerusakan yang terjadi, bahkan barangkali para narapidana akan

segar untuk membuat suatu kerusakan apabila mengetahui akan kesiapan setiap petugas.

b. Bantuan dari pihak aparat penegak hukum.

Bantuan dari aparat penegak hukum yang terkait untuk mengendalikan setiap kerusakan yang terjadi di setiap Lapas dapat dilakukan apabila memang petugas tidak akan dapat mampu mengatasinya atau diperkirakan tidak akan mampu untuk dapat mengendalikan kerusakan yang terjadi. Namun pada dasarnya tanggung jawab tugas pengendalian terhadap kerusakan di Lapas terletak pada “pungung” setiap petugas pemasyarakatan di Lapas sendiri. Rasanya sangat janggal apabila setiap terjadi kerusakan di Lapas yang ada disuatu kota, seluruh pasukan keamanan yang ada di kota tersebut, diikutsertakan dalam menanggulangi kerusakan yang terjadi. Tetapi apabila memang demikian keadaannya, maka pihak Lapas dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak keamanan yang berada dikota tersebut terutama diutamakan yang berlokasi dekat dengan Lapas.

KESIMPULAN

Menghadapi permasalahan kerusakan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan pelajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan meskipun dalam sejarah tidak pernah terjadi kerusakan seperti yang terjadi di Lapas Banceuy Bandung, Lapas Tanjung Gusta, dan Lapas Gorontalo disebabkan karena kelebihan kapasitas, keterbatasan petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana termasuk teknologi, serta emosi dari narapidana yang tidak dapat diprediksi. Selain itu Narapidana dapat saja memiliki tingkat stres dan temperamen yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pemicu kerusakan.

Untuk menanggulangi kerusakan dan mengantisipasinya dapat dilakukan melalui cara-cara (1) Preventif artinya suatu usaha pencegahan agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya

kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan melalui; penyuluhan hukum, penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, keputusan hakim untuk tidak selalu menjatuhkan pidana penjara pada kasus-kasus tindak pidana ringan dan program pembinaan yang meliputi: program kunjungan dan persuratan, program penempatan narapidana, remisi, program perawatan kesehatan, program pemberian pekerjaan, program pemberian cuti *Pre Release Treatment* dan Pelepasan Bersyarat; (2) Represif artinya usaha penanggulangan pada saat terjadinya kerusuhan di Lapas dapat dilakukan melalui: kemampuan petugas pemasyarakatan dan fasilitas yang memadai, serta dapat memintakan bantuan kepada pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia dan pihak-pihak terkait yang berada dikota tersebut terutama yang berlokasi dekat dengan lembaga pemasyarakatan.

SARAN

Harus segera dilakukan usaha peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan yang bertugas di bidang kemandirian dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini dan perkembangan teknologi. Pentingnya relokasi ulang pembangunan gedung RUTAN/LAPAS yang cukup memadai dan representatif. Pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup bagi narapidana seperti pangan sandang dan hunian yang layak bagi narapidana dan perlunya revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana terorisme, korupsi dan koruptor.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Harsono, C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 2012.
- Djakaria, Mohammad, Penulisan Tentang Penerapan Sistem Pemasyarakatan, Proyek Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.
- Purnomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sitem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Jakarta: Reflika Aditama, 2006.
- Sulhin, Iqram, Diskontinuitas Penologi Punitif (sebuah Analisis Geneologis terhadap Pemenjaraan), Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Syirazi, Imam Muhammad, Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Atmasasmita, Romli, Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Ke Arah Realisasi Gagasan Open Prison Kajian Propektif RUU Pemasyarakatan, Binacipta, 1997.
- Sahardjo, Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila, Universitas Indonesia, 1963.
- Sosiawan, Ulang Mangun, Efektifitas Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Sosiawan, Ulang Mangun, Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.

Internet

- Wardah Cheche, *Lembaga Pemasyarakatan*,
Wikipedia.org/wiki/lembaga-

pemasyarakatan, diakses pada 20 Mei2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.